
BATAS KEWENANGAN HAKIM KONSTITUSI DALAM PERSPEKTIF PRINSIP *RES JUDICATA*: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023

Rifki Nurohman¹, Bayu Prasetyo², Elviandri³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia

Email: rifki0892793@gmail.com

Abstrak

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memegang peranan sentral sebagai *guardian of the constitution* dan pemegang kewenangan tunggal dalam menafsirkan konstitusi. Salah satu karakteristik fundamental putusan MK adalah sifatnya yang final, mengikat, dan *erga omnes*. Namun, dalam praktiknya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menimbulkan kontroversi hukum yang serius karena bertolak belakang secara fundamental dengan dua putusan sebelumnya yang memiliki objek pengujian identik, yakni Putusan Nomor 58/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan dikeluarkan tanpa mekanisme *overruling* yang transparan dan terstandarisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) batas kewenangan hakim konstitusi dalam perspektif prinsip *res judicata* pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023; dan (2) akibat hukum putusan tersebut terhadap kepastian hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan tiga pendekatan yang diterapkan secara bersamaan: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara yuridis telah melampaui batas kewenangan konstitusional MK karena melanggar prinsip *res judicata pro veritate habetur* yang dipositivikasikan melalui Pasal 60 UU MK, serta menciptakan norma baru melalui amar putusan yang bertentangan dengan doktrin *negative legislature*. Putusan tersebut menimbulkan akibat hukum yang bersifat multi-dimensional terhadap kepastian hukum: secara material mengubah syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden; secara formal menciptakan inkonsistensi yurisprudensi yang melemahkan otoritas Pasal 60 UU MK; dan secara legitimatif mengikis kepercayaan publik terhadap MK sebagai lembaga peradilan konstitusi yang berintegritas. Penelitian ini merekomendasikan reformasi hukum acara MK yang komprehensif, meliputi penguatan mekanisme penerapan prinsip *res judicata*, pembentukan standar *overruling* yang transparan, dan penguatan sistem pencegahan konflik kepentingan hakim konstitusi.

Kata Kunci: Batas Kewenangan, Hakim Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Res Judicata, Kepastian Hukum, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023

Abstract

The Constitutional Court of the Republic of Indonesia holds a central role as the guardian of the constitution and the sole interpreter of the constitution. One fundamental characteristic of Constitutional Court decisions is their final, binding, and erga omnes nature. However, in practice, Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 has generated serious legal controversy as it fundamentally contradicts two previous decisions with identical objects of review, namely Decision Number 58/PUU-XVII/2019 and Decision Number 51/PUU-XXI/2023, without any transparent and standardized overruling mechanism. This study aims to analyze: (1) the limits of constitutional judge authority in the perspective of the res judicata

*principle in Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023; and (2) the legal consequences of that decision on legal certainty in Indonesia. This research employs normative legal research with a descriptive-analytical nature, applying three simultaneous approaches: statute approach, conceptual approach, and case approach. The findings reveal that Decision Number 90/PUU-XXI/2023 has juridically exceeded the constitutional authority of the Constitutional Court by violating the *res judicata pro veritate habetur* principle as positivized through Article 60 of the Constitutional Court Law, and by creating a new norm through the ruling that contradicts the negative legislature doctrine. The decision produces multi-dimensional legal consequences for legal certainty: materially altering the age requirements for presidential and vice-presidential candidates; formally creating jurisprudential inconsistency that weakens the authority of Article 60; and legitimately eroding public trust in the Constitutional Court as an institution of constitutional adjudication. This study recommends comprehensive reform of the Constitutional Court's procedural law, including strengthening the *res judicata* mechanism, establishing transparent overruling standards, and reinforcing conflict-of-interest prevention systems.*

Keywords: *Authority Limits, Constitutional Judge, Constitutional Court, Res Judicata, Legal Certainty, Decision Number 90/PUU-XXI/2023.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 mengharuskan seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara tunduk pada hukum dan konstitusi sebagai norma tertinggi. Dalam kerangka konstitusionalisme modern, Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk melalui perubahan ketiga UUD NRI 1945 pada tahun 2001 sebagai lembaga yudisial yang secara khusus bertugas sebagai *the guardian of the constitution* sekaligus *the sole interpreter of the constitution* (Asshiddiqie, 2020). Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, MK diberikan empat kewenangan atributif yang tidak dapat diperluas oleh MK sendiri melalui penafsiran yudisial yang melampaui batas konstitusional.

Salah satu karakteristik fundamental putusan MK adalah sifatnya yang final dan mengikat (*final and binding*) serta berlaku secara *erga omnes*. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menegaskan bahwa putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Sifat inilah yang menjadi fondasi bagi berlakunya prinsip *res judicata pro veritate habetur* bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dianggap sebagai kebenaran yang tidak dapat digugat kembali.

Prinsip *res judicata* dalam hukum acara MK dipositivisasikan secara normatif melalui Pasal 60 UU MK yang menyatakan bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Dalam sejarah peradilan konstitusi Indonesia, prinsip ini menghadapi ujian terberat melalui rangkaian pengujian konstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengenai syarat batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.

Putusan MK Nomor 58/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 51/PUU-XXI/2023 secara konsisten menyatakan bahwa ketentuan batas usia capres-cawapres merupakan *open legal policy* yang sepenuhnya berada dalam kewenangan pembentuk undang-undang. Namun, pada hari yang sama dengan dibacakannya Putusan Nomor 51/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang justru mengabulkan sebagian permohonan dengan menambahkan klausul alternatif syarat pencalonan berupa pengalaman menjabat melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah (Wicaksono & Arizona, 2024). Inkonsistensi yang lahir dari perkara ini diperparah oleh temuan Majelis

Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) bahwa Ketua MK saat itu terbukti melakukan pelanggaran etik berat berupa konflik kepentingan karena merupakan paman dari pihak yang secara langsung diuntungkan oleh putusan tersebut (MKMK, 2024). Paradoks hukum yang lahir dari kondisi ini sangat serius: putusan yang secara normatif tetap sah dan mengikat tersebut justru lahir dari proses yang terbukti cacat etik, dan bertentangan dengan prinsip *res judicata* yang menjamin kepastian hukum.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dari berbagai perspektif. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dona & Putra (2024) yang menyoroti inkonsistensi Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam perspektif politik hukum, khususnya terkait implikasinya terhadap prinsip negara hukum dan dinamika ketatanegaraan Indonesia. Kedua, Dian Agung Wicaksono dan Yance Arizona (2023) yang melakukan eksaminasi publik terhadap putusan tersebut dengan menitikberatkan pada aspek pelanggaran etik hakim konstitusi serta dugaan cacat prosedural dalam proses pengambilan putusan. Ketiga, Wahyu Nugroho (2024) yang mengkaji penerapan prinsip *res judicata pro veritate habetur* secara umum dalam konteks pertentangan antarputusan Mahkamah Konstitusi, dengan fokus pada implikasinya terhadap kepastian hukum dan konsistensi putusan lembaga peradilan konstitusi.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami berbagai dimensi Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, masih terdapat ruang kajian yang belum memperoleh perhatian secara komprehensif. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui pendekatan yang berbeda. Pertama, penelitian ini secara khusus menganalisis penerapan prinsip *res judicata* dengan menguji unsur-unsur *eadem res* dan *eadem causa petendi* secara sistematis melalui perbandingan antara beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki keterkaitan substansial, sehingga memungkinkan identifikasi yang lebih mendalam mengenai konsistensi argumentasi dan batas kewenangan hakim konstitusi. Kedua, penelitian ini mempertimbangkan perkembangan hukum terkini, khususnya setelah lahirnya Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/L/03/2024, yang memberikan perspektif baru terhadap legitimasi dan integritas proses pengambilan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Ketiga, penelitian ini tidak hanya berhenti pada analisis deskriptif dan evaluatif, tetapi juga menawarkan rekomendasi normatif yang konkret bagi penguatan hukum acara Mahkamah Konstitusi guna menjamin konsistensi putusan, menjaga kepastian hukum, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap peradilan konstitusi di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis dalam pengembangan hukum tata negara dan hukum acara Mahkamah Konstitusi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis batas kewenangan hakim konstitusi dalam perspektif prinsip *res judicata* pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, serta mengkaji akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusan tersebut terhadap kepastian hukum di Indonesia.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Kewenangan (*Authority Theory*)

Teori kewenangan yang dalam tradisi hukum administrasi Eropa Kontinental dikembangkan oleh Otto Mayer dan kemudian dioperasionalkan dalam konteks hukum administrasi Indonesia oleh Philipus M. Hadjon merupakan salah satu teori fundamental yang membahas dasar, sumber, dan batas-batas kekuasaan lembaga negara. Kewenangan (*bevoegdheid/authority*) diartikan sebagai kemampuan hukum untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu yang diakui dan diberikan oleh hukum yang berlaku (Hadjon, 2020). Hadjon membedakan tiga sumber kewenangan: *atribusi*, *delegasi*, dan *mandat*. Kewenangan MK merupakan kewenangan atribusi yang bersumber langsung dari Pasal 24C UUD NRI 1945,

sehingga MK tidak dapat menjalankan kewenangan di luar yang secara tegas diberikan oleh konstitusi.

Relevansi teori kewenangan dalam penelitian ini terletak pada konsep *ultra vires*: setiap tindakan hukum suatu lembaga negara yang melampaui batas kewenangannya dianggap batal demi hukum (Indroharto, 2021). Doktrin *negative legislature* yang dikonseptualisasikan oleh Hans Kelsen menegaskan bahwa mahkamah konstitusi hanya berwenang membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi, bukan membentuk norma substantif baru. Ketika MK melalui putusannya menambahkan klausul persyaratan jabatan pilkada dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu, tindakan tersebut berpotensi dikategorikan sebagai *positive legislature* yang melampaui mandat konstitusionalnya (Asshiddiqie, 2020).

2. Teori *Res Judicata Pro Veritate Habetur*

Teori *res judicata pro veritate habetur* pertama kali dirumuskan oleh yuris Romawi Domitius Ulpianus dan dikodifikasikan dalam Corpus Juris Civilis (528–534 M). Secara harfiah, ungkapan ini bermakna: "sesuatu yang telah diputuskan dianggap sebagai kebenaran" (Simorangkir, Rudy & Prasetyo, 2021). Doktrin ini menegaskan bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dipersoalkan kembali.

Dalam ilmu hukum acara, prinsip *res judicata* memiliki dua fungsi utama. Pertama, fungsi positif: putusan yang telah dijatuhkan harus dilaksanakan dan dihormati oleh semua pihak. Kedua, fungsi negatif (*ne bis in idem*): perkara yang telah diputus tidak boleh diperiksa kembali dengan pokok perkara yang sama. Dalam tradisi hukum perdata, penerapan *res judicata* mensyaratkan terpenuhinya tiga unsur identitas secara kumulatif: (1) identitas para pihak (*eadem personae*); (2) identitas objek perkara (*eadem res*); dan (3) identitas tuntutan (*eadem causa petendi*) (Nugroho, 2024).

Dalam konteks hukum acara MK, penerapan prinsip *res judicata* memiliki kekhususan tersendiri mengingat putusan MK bersifat *erga omnes*. Unsur identitas para pihak (*eadem personae*) menjadi kurang determinatif, sementara yang lebih relevan adalah identitas norma yang diuji (*eadem res*) dan substansi permasalahan konstitusional (*eadem causa petendi*), sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 60 UU MK. Gustav Radbruch dalam teori nilai dasar hukumnya menegaskan bahwa kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) bersama keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*) merupakan fondasi yang tidak dapat dikompromikan, dan konsistensi putusan pengadilan adalah wujud nyata kepastian hukum tersebut (Nugroho, 2024; Nugraha & Setiawan, 2024).

C. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis yang dianalisis secara sistematis melalui peraturan-peraturan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan (Firmanto et al., 2024). Objek utama penelitian adalah bahan hukum berupa putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan asas-asas hukum yang berlaku.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang menyajikan gambaran sistematis tentang prinsip *res judicata* dalam hukum acara MK dan pertimbangan hukum dalam ketiga putusan yang dikaji, kemudian menganalisisnya secara kritis berdasarkan teori kewenangan dan teori *res judicata pro veritate habetur*. Tiga pendekatan digunakan secara bersamaan: (1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan menelaah UUD NRI 1945, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan UU Nomor 24 Tahun 2003 jo. UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi; (2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dengan menganalisis konsep *res judicata*, teori kewenangan, dan konsep *open legal policy*; (3) Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dengan menganalisis *ratio decidendi* dan *obiter dictum* dari tiga putusan MK yang saling berkaitan (Putusan Nomor 58/PUU-XVII/2019,

Putusan Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023) (Sukmawan & Damayanti, 2025).

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup: (1) bahan hukum primer: UUD NRI 1945, UU Pemilu, UU MK, dan ketiga putusan MK yang dikaji serta Putusan MKMK Nomor 01/MKMK/L/03/2024; (2) bahan hukum sekunder: buku teks hukum tata negara, jurnal ilmiah hukum nasional dan internasional, serta hasil eksaminasi publik akademis; dan (3) bahan hukum tersier: kamus hukum termasuk *Black's Law Dictionary*. Analisis dilakukan secara normatif-kualitatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, serta argumentasi yuridis dengan pendekatan deduktif (Firmanto et al., 2024).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Batas Kewenangan Hakim Konstitusi dalam Perspektif Prinsip *Res Judicata* pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kedudukan konstitusional yang diatur secara tegas dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Kewenangan atributif yang melekat pada MK mengandung konsekuensi yuridis fundamental dalam perspektif teori kewenangan: MK hanya dapat bertindak sejauh kewenangan itu diberikan secara eksplisit oleh konstitusi. Kewenangan ini tidak dapat diperluas oleh MK sendiri, tidak dapat didelegasikan kepada lembaga lain, dan tidak dapat digunakan untuk memeriksa persoalan yang secara eksplisit dilarang oleh undang-undang (Hadjon, 2020).

Pasal 60 UU MK merupakan positivisasi prinsip *res judicata pro veritate habetur* dalam hukum acara MK, yang secara tegas menyatakan bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Dalam konteks MK, unsur identitas para pihak (*eadem personae*) bersifat kurang determinatif mengingat sifat putusan yang *erga omnes*. Yang lebih relevan adalah identitas norma yang diuji (*eadem res*: Pasal 169 huruf q UU Pemilu) dan substansi permasalahan konstitusional (*eadem causa petendi*: konstitusionalitas syarat batas usia capres-cawapres). Ketika hakim konstitusi memeriksa dan memutus perkara yang objeknya identik dengan perkara yang telah pernah diputus tanpa memenuhi syarat pengecualian yang diakui hukum, tindakan tersebut dalam doktrin hukum publik dikategorikan sebagai tindakan *ultra vires* (Indroharto, 2021).

Rangkaian tiga putusan MK mengenai Pasal 169 huruf q UU Pemilu memperlihatkan dinamika inkonsistensi yang serius. Putusan MK Nomor 58/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa batas usia capres-cawapres merupakan *open legal policy* yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Pendirian ini dikonfirmasi kembali oleh Putusan MK Nomor 51/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada 16 Oktober 2023. Namun, pada hari dan tanggal yang sama, Mahkamah justru mengabulkan sebagian Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan menyatakan Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai mencakup pengalaman menjabat dalam jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah (MK RI, 2023c).

Analisis komparatif ketiga putusan tersebut memperlihatkan bahwa unsur *eadem res* terpenuhi secara utuh: seluruh permohonan menguji objek yang sama, yaitu Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Demikian pula unsur *eadem causa petendi* terpenuhi: ketiganya memperlakukan konstitusionalitas ketentuan syarat batas usia pencalonan, meskipun dengan rumusan petitum yang berbeda. Perbedaan redaksional petitum tidak dapat dijadikan justifikasi untuk menyimpangi larangan Pasal 60 UU MK, karena substansi permasalahan konstitusional yang dipersoalkan adalah identik. Wicaksono & Arizona (2024) menegaskan bahwa eksploitasi perbedaan rumusan petitum untuk menghindari larangan pengujian kembali

merupakan bentuk pengelakan terhadap norma Pasal 60 UU MK yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.

Doktrin *negative legislature* yang dikembangkan oleh Hans Kelsen menegaskan bahwa mahkamah konstitusi hanya berwenang membatalkan norma inkonstitusional, bukan membentuk norma substantif baru (Asshiddiqie, 2020). Amar Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengabulkan dengan menambahkan klausul "atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah" secara substantif menciptakan norma baru yang tidak terdapat dalam teks undang-undang yang diuji. Tindakan ini memperlihatkan kecenderungan MK bertindak sebagai *positive legislature* yang melampaui batas kewenangan konstitusional berdasarkan Pasal 24C UUD NRI 1945 (Prasetyo, 2026).

Fakta bahwa dua hakim konstitusi mengajukan *dissenting opinion* yang menegaskan kembali doktrin *open legal policy* secara implisit mengakui bahwa sebagian majelis hakim menyadari pelampauan batas kewenangan tersebut. Lebih jauh, temuan MKMK melalui Putusan Nomor 01/MKMK/L/03/2024 yang menyatakan bahwa Ketua MK terbukti melakukan pelanggaran etik berat semakin memperkuat kesimpulan bahwa batas kewenangan hakim konstitusi dalam perkara ini tidak ditegakkan secara konsisten (MKMK, 2024). Pelanggaran prinsip imparialitas ini mengancam legitimasi putusan yang melampaui batas kewenangan tersebut, meskipun secara formal putusan tersebut tetap sah dan mengikat.

2. Akibat Hukum Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Kepastian Hukum di Indonesia

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menghasilkan akibat hukum material yang signifikan terhadap norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang semula bersifat mutlak (berusia paling rendah 40 tahun) berubah menjadi alternatif: berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah (MK RI, 2023c). Akibat hukum ini bersifat *erga omnes* dan berlaku sejak putusan diucapkan berdasarkan Pasal 47 UU MK.

Dampak konkret putusan ini tampak nyata pada Pemilihan Umum 2024, di mana terbukanya jalur alternatif pemenuhan syarat usia memungkinkan seseorang yang berusia di bawah 40 tahun namun memiliki rekam jejak jabatan kepala daerah melalui mekanisme pilkada untuk mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden. Marlina & Prabowo (2024) mencatat bahwa dampak politik dan konstitusional putusan ini bersifat langsung dan konkret, tidak semata-mata abstrak-normatif.

Secara formal, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menciptakan yurisprudensi yang secara diametral bertentangan dengan dua putusan sebelumnya dalam objek dan substansi yang identik. Kansil & Nadilatasya (2024) mencatat bahwa inkonsistensi yurisprudensi demikian tidak memiliki landasan mekanisme *overruling* yang transparan dalam sistem hukum acara MK Indonesia, sehingga menciptakan kekacauan normatif dalam sistem preseden peradilan konstitusi.

Wicaksono & Arizona (2024) menegaskan bahwa ketidakefektifan norma Pasal 60 UU MK yang terbukti dapat dielakkan melalui perbedaan redaksional petitum semata melemahkan kepastian hukum dalam hukum acara MK secara sistemik. Apabila pola demikian dibiarkan tanpa koreksi normatif, maka larangan pengujian kembali dalam hukum acara MK akan kehilangan daya ikatnya. Dalam perspektif Lon Fuller mengenai *inner morality of law*, ketidakkongruensian antara tindakan pejabat negara dan norma yang telah dinyatakan berlaku merupakan penyebab erosi kepastian hukum yang fundamental.

Temuan pelanggaran etik berat yang dinyatakan oleh MKMK melalui Putusan Nomor 01/MKMK/L/03/2024 semakin memperkuat kesimpulan bahwa proses pengambilan keputusan dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak memenuhi standar integritas dan imparialitas

yang dipersyaratkan dari hakim konstitusi. Elviandri (2026) menegaskan bahwa putusan pengadilan yang lahir dari proses yang tidak memenuhi prinsip impartialitas mengandung cacat legitimasi yang tidak dapat disembuhkan sepenuhnya melalui mekanisme etik yang bersifat *post-hoc*. Cacat legitimasi tersebut berdampak langsung terhadap kepercayaan publik dan kepastian hukum, karena legitimasi putusan peradilan konstitusi bersumber bukan hanya dari kewenangan formal lembaga, melainkan juga dari integritas proses yang menghasilkan putusan tersebut.

Arizona, Djafar & Rahayu (2023) dalam hasil eksaminasi publik menyimpulkan bahwa tanpa reformasi substansial terhadap mekanisme pencegahan konflik kepentingan, penerapan prinsip *res judicata*, dan transparansi pengambilan keputusan dalam hukum acara MK, risiko terulangnya inkonsistensi yudisial serupa akan terus mengancam legitimasi MK sebagai *the guardian of the constitution*. Akibat hukum Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap kepastian hukum di Indonesia bersifat multi-dimensional: material, formal, dan legitimatif.

E. KESIMPULAN

Batas kewenangan hakim konstitusi dalam perspektif prinsip *res judicata* pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah dilanggar dalam dua dimensi yang saling berkaitan. Dalam dimensi teori kewenangan, amar Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menambahkan klausul persyaratan jabatan pilkada secara yuridis melampaui batas kewenangan konstitusional MK sebagai *negative legislature* dan dikategorikan sebagai tindakan *ultra vires*. Dalam dimensi prinsip *res judicata*, Putusan tersebut dikeluarkan dengan mengabaikan larangan Pasal 60 UU MK karena objek pengujian (*eadem res*: Pasal 169 huruf q UU Pemilu) dan substansi permasalahan konstitusional (*eadem causa petendi*: konstitusionalitas syarat batas usia capres-cawapres) identik dengan dua putusan sebelumnya.

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan akibat hukum yang bersifat multi-dimensional terhadap kepastian hukum di Indonesia. Putusan ini mengubah syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden dari ketentuan mutlak menjadi alternatif, dengan dampak konstitusional dan politik yang langsung dan konkret pada Pemilihan Umum 2024. Secara formal, putusan ini menciptakan inkonsistensi yurisprudensi yang melemahkan otoritas Pasal 60 UU MK dan menghilangkan daya ikat larangan pengujian kembali. Proses pengambilan keputusan yang terbukti cacat etik berdasarkan Putusan MKMK Nomor 01/MKMK/L/03/2024 telah mengikis kepercayaan publik terhadap MK sebagai lembaga peradilan konstitusi yang berintegritas.

Mahkamah Konstitusi perlu segera menyusun Peraturan MK yang mengatur secara eksplisit mekanisme penerapan prinsip *res judicata*, standar *overruling* yang transparan, dan penguatan sistem pencegahan konflik kepentingan hakim. Selain itu, DPR bersama Pemerintah melakukan revisi Pasal 60 UU MK dengan pengaturan yang lebih tegas dan komprehensif mengenai kriteria normatif larangan pengujian kembali dan syarat pengecualiannya. Akademisi dan praktisi hukum juga perlu mendorong kajian komparatif dengan pengalaman mahkamah konstitusi di Jerman, Afrika Selatan, dan Korea Selatan yang memiliki mekanisme *res judicata* dan *overruling* yang lebih terstruktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Arizona, Y., Harijanti, S. D., Palguna, D. G., Susanti, B., & Anggraini, T. (2023). *Skandal Mahkamah Keluarga (Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Batas Usia Calon Presiden & Wakil Presiden)*. Yogyakarta: PANDEKHA Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Elviandri. (2026). *Pandangan Akademis dalam Seminar Proposal Skripsi*. Samarinda: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
- Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hadjon, P. M. (2020). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indroharto. (2021). *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kansil, C. S., & Nadilatasya, P. M. (2024). Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika. *UNES Law Review*, 6(4), 10753–10760.
- Marlina, D., & Prabowo, A. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terkait Batas Usia Capres dan Cawapres. *Jurnal Hukum Trilogi*, 1(2), 1–15.
- Nugraha, R. F., & Setiawan, A. (2024). Studi Open Legal Policy dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Supremasi*, 14(1), 1–12.
- Nugroho, W. (2024). Prinsip res judicata pro veritate habetur dalam pertentangan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *IBLAM Law Review*, 4(2), 1–20.
- Prasetyo, B. (2026). *Pandangan Akademis Dalam Bimbingan Skripsi*. Samarinda: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 51/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 58/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/L/03/2024. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Raharjo, S., Anindita, A., & Karim, A. (2023). Tinjauan Komprehensif Hak Asasi Manusia dalam Konteks Sistem Hukum Tata Negara. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 2(2), 22–35.
- Simorangkir, J. C. T., Rudy, T. E., & Prasetyo, J. T. (2021). *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 45–60.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Wicaksono, D. A., & Arizona, Y. (2024). Inconsistency of the Constitutional Court Regarding the Minimum Age Requirement for Presidential Candidates. *Jurnal Konstitusi*, 21(4), 1–22.
- YLBHI. (2023). *Kuat Dugaan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman Melakukan Pelanggaran Etik dan Perilaku Tidak Pantas*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.